

BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018, Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
- 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- 8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk sermata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 10. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menunjukkan pelayanan yang satu dengan pelayanan lainnya terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
- 11. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 12. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
- 13. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
- 15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

16. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Mal Pelayanan Publik bertujuan menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu yang :
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia;dan
 - c. meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (2) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.

Pasal 3

- (1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Penyelenggara yang dikoordinasikan oleh DPMPPTSP sebagai pengendali manajemen.
- (2) Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi Penyelenggara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)terdiri dari :
 - a. DMPPTSP;
 - b. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas;
 - e. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
 - i. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- j. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- k. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto;
- 1. Kepolisian Resor (POLRES) Banyumas;
- m. Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- n. Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja;
- o. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- p. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- q. Kantor Pajak Pratama Purwokerto;dan
- r. institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen lainnya sepanjang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf l, dan huruf m menyelenggarakan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di dalam Mal Pelayanan Publik.

Pasal 5

Lokasi dan Nama Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Manajemen Mal Pelayanan Publik

Pasal 6

- (1) DPMPPTSP sebagai pengendali manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPPTSP menyusun tata tertib.
- (3) Kepala DPMPPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Organisasi Penyelenggara.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Mekanisme pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Bupati dengan Penyelenggara.

Pasal 10

Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Penyelenggara menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPMPPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja;dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

(4) Biaya yang timbul selain untuk penggunaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

